

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN UMUM - DESENTRALISASI - PROYEK PEMERINTAH

2016

PERMENKEU RI NOMOR 160/PMK.07/2016 TANGGAL 25 OKTOBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1597)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 telah ditetapkan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi, dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 5767) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No. 5907); Perpres RI No. 66 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 153); Permenkeu RI No. 48/PMK.07 /2016 (BN Tahun 2016 No. 477);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Daerah penerima Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 merupakan daerah yang direkomendasikan layak untuk memperoleh Dana P2D2 berdasarkan hasil verifikasi keluaran DAK Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp199.313.187.000,00. Pemerintah Daerah menganggarkan Dana P2D2 Tahun Anggaran sebagai pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas pelaksanaan Dana P2D2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2016.

Lampiran Halaman 7-11.